



---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**NOMOR 23 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi masalah lingkungan yang semakin besar sejalan dengan pesatnya perkembangan pembangunan, maka perlu dibentuk Lembaga Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
  - b. bahwa pedoman pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1997;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan landasan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai tentang Pembentukan. Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55);
4. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3119);
5. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Nomor Tahun 1997 Nomor 68);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara RI Nomor 26 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3551).
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595).
13. Keputusan Presiden RI Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 98 Tahun 1993 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Juklak Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 98 Tahun 1996.

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disingkat BAPEDALDA Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- e. Kepala adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat I Kutai;
- f. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- g. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- h. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
- i. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;

- j. Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan;
- k. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha atau kegiatan;
- l. Dampak Besar dan Penting adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan;
- m. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan;
- n. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan.

## **B A B II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

BAPEDALDA Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

- (1) BAPEDALDA Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai adalah Perangkat Daerah dalam Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
- (2) BAPEDALDA Daerah Tingkat II Kutai oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

#### **Pasal 4**

BAPEDALDA Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan di wilayahnya.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, BAPEDALDA Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan operasional pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- b. Pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan AMDAL;
- c. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL;
- e. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
- f. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
- g. Melakukan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi BAPEDALDA Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai terdiri atas :
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
  - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
  - e. Seksi Pemantauan dan Pemulihan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi BAPEDALDA Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Pertama Kepala**

#### **Pasal 7**

Kepala mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Mempimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan BAPEDALDA Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

#### **Bagian Kedua Sekretariat**

#### **Pasal 8**

- (1) Sekretariat adalah unsur yang membantu Pimpinan di bidang pembinaan administrasi;

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

### **Pasal 9**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan. Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala dan seluruh satuan organisasi di lingkungan BAPEDALDA Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai serta melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

### **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan;
- b. Melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- c. Pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan keuangan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

### **Pasal 11**

(1) Sekretariat terdiri atas :

- a. Urusan Program;
- b. Urusan Hukum;
- c. Urusan Umum.

(2) Urusan-urusan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### **Pasal 12**

(1) Urusan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program pengendalian dampak lingkungan serta penyusunan informasi lingkungan;

(2) Urusan Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;

- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Kehumasan, dan Kerumahtanggaan serta pemberian pelayanan teknis dan administratif;

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan**

**Pasal 13**

- (1) Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan adalah unsur pelaksana di bidang analisa pencegahan dampak lingkungan;
- (2) Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

**Pasal 14**

Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL, melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan.

**Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL;
- b. Pelaksanaan pengembangan kapasitas dan kelembagaan pengendalian dampak lingkungan;
- c. Pemantauan penerapan RKL dan RPL serta analisa dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

**Pasal 16**

- (1) Seksi Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri atas :
- a. Sub Seksi Pengembangan Kapasitas;
  - b. Sub Seksi Pengendalian Teknis AMDAL;
  - c. Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL;
  - d. Sub Seksi Analisis dan Evaluasi.
- (2) Sub Seksi – Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan.

## **Pasal 17**

- (1) Sub Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan, pembinaan kelembagaan pengelola lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas pengelola lingkungan hidup serta memonitor pelaksanaan pengembangan dan kapasitas pengelola lingkungan hidup;
- (2) Sub Seksi Pengendalian Teknis AMDAL mempunyai tugas melaksanakan pembinaan AMDAL, dan memonitor pelaksanaan AMDAL;
- (3) Sub Seksi Penerangan RKL dan RPL mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijaksanaan penerapan RKL dan RPL, memonitor pelaksanaan RKL dan RPL;
- (4) Sub Seksi Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan analisa dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian kepada Lingkungan di Daerah.

## **Bagian Keempat Seksi Pengawasan dan Pengendalian**

### **Pasal 18**

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian adalah unsur pelaksana di bidang pengawasan lingkungan dan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan;
- (2) Seksi Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

### **Pasal 19**

Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengendalian dampak lingkungan serta pengawasan dan pengendalian perijinan pembuangan limbah.

### **Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. Penyusunan kebijaksanaan operasional pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan teknis pelaksanaan AMDAL;
- b. Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan;
- c. Pencegahan penanggulangan kerusakan lingkungan;
- d. Pengawasan dan pengendalian perijinan pembuangan limbah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

## **Pasal 21**

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian terdiri atas :
  - a. Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
  - b. Sub Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air;
  - c. Sub Seksi pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran tanah dan Udara;
  - d. Sub Seksi Perijinan.
- (2) Sub Seksi – Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

## **Pasal 22**

- (1) Sub Seksi Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengawasan lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan;
- (2) Sub Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran air;
- (3) Sub Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Tanah dan Udara mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran tanah dan udara;
- (4) Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pengendalian perijinan pembuangan limbah.

## **Bagian Kelima Seksi Pemantauan dan Pemulihan**

### **Pasal 23**

- (1) Seksi Pemantauan dan Pemulihan adalah unsur pelaksana di bidang pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- (2) Seksi Pemantauan dan Pemulihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

### **Pasal 24**

Seksi Pemantau dan Pemulihan mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.

## **Pasal 25**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24, Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan pemantauan lingkungan;
- b. Pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. Penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

## **Pasal 26**

(1) Seksi Pemantauan dan Pemulihan terdiri atas :

- a. Sub Seksi Pemantauan Kualitas lingkungan;
- b. Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan;
- c. Sub Seksi Penyuluhan.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan.

## **Pasal 27**

(1) Sub Seksi Pemantau dan Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan operasional pemantauan kualitas lingkungan serta mengkoordinasikan perencanaan pelaksanaan pencegahan dan pemantauan kualitas lingkungan dengan instansi terkait;

(2) Sub Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan dan mengumpulkan data serta mengkoordinasikan dengan instansi terkait guna pelaksanaan pemeliharaan kualitas lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;

(3) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat, pembinaan Kalpataru serta peningkatan peran serta masyarakat terhadap upaya untuk peningkatan kualitas lingkungan.

## **Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 28**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis BAPEDALDA Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

## **Pasal 29**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 28 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 30**

Semua Unit Kerja di lingkungan BAPEDALDA Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

#### **Pasal 31**

Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan BAPEDALDA Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### **Pasal 32**

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan BAPEDALDA Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan;
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditempatkan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 33**

- (1) Dalam rangka koordinasi dan memberikan bimbingan kepada bawahan setiap Pimpinan Unit Kerja mengadakan rapat berkala;

- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan.

#### **Pasal 34**

Hubungan Kerja antara Pimpinan Unit Kerja di lingkungan BAPEDALDA Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dengan kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 35**

BAPEDALDA Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai secara teknis dibina oleh BAPEDALDA Propinsi Kalimantan Timur secara umum dan operasional dibina oleh Kepala Daerah.

### **BAB VI**

#### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah memenuhi syarat administratif dan kualifikasi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
- (2) Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Daerah dan dengan memperhatikan pedoman kualitas teknis dari Menteri Negara Lingkungan Hidup / Kepala Badan Dampak Lingkungan.

### **BAB VII**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 37**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 38**

Dengan dibentuknya BAPEDALDA Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai maka Organisasi dan Tata Kerja Bagian Lingkungan Hidup pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Kutai sebagaimana diatur pada Pasal 5, Pasal 40 s/d 43 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 4 Tahun 1992 dinyatakan dihapus.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 39

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai Nomor 125 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada Tanggal 12 Nopember 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

**DRS. H. SYAUKANI. HR**

t t d

**DRS. H.A.M SULAIMAN**

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Kalimantan Timur  
Nomor 061/II/SK-01/1999 Tanggal 9 Januari 1999

**Plt. Kepala Biro Hukum,**

t t d

**SOFYAN HELMI. SH**

Penata Tingkat I  
NIP. 550 011 071

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai  
Nomor 36 Tanggal 1 Pebruari 1999

**Sekretaris Wilayah Daerah,**

t t d

**DRS. H. SYAHRIAL SETIA**

NIP. 010 032 006

